



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan produktifitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa serta kelembagaan Desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besarannya penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan Operasional BPD dan Kelembagaan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091).
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 nomor 57);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa di kabupaten Konawe Utara
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2018 nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya diangkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Peraturan Desa Adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Pertimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan penganggaran, Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

16. Penghasilan Tetap Kepala Desa adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa sebagai pendapatan setiap bulan yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun Anggaran.
17. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah penghasilan yang diperoleh perangkat Desa yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Biaya Operasional adalah bantuan uang untuk Operasional Lembaga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan yang diberikan kepada setiap anggota berupa santunan bilamana mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan kematian yang diberikan kepada anggota yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes Yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati dan/atau sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 1. 800,000,00 ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 1. 060,000,00 ( Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).**
  - c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).**
  - d. Penghasilan Tetap Staf Administrasi Desa/Operator Komputer Desa setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 500,000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah).**
  - e. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
- (2) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas sekretaris Desa dapat memilih penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (3) Penerima penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB III

#### BIAYA OPERASIONAL PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERANGKAT DESA

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengalokasikan Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan Kesehatan melalui APBDes.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk JKK dan JKM.

### Pasal 5

- (1) Keanggotaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Sekretaris Desa;
  2. Kepala Urusan;
  3. Kepala Seksi; dan
  4. Kepala Dusun.

## Pasal 6

(1) Besaran iuran JKK dan JKN adalah sebagai berikut :

- a. Iuran JKK sebesar **Rp. 5.644,- (Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).**
- b. Iuran JKM sebesar **Rp. 7.055,- (Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)**
- c. Total iuran per orang per bulan yakni iuran JKK+JKM = **Rp. 5.644,- + Rp. 7,055 = Rp. 12. 700,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**
- d. Biaya dari ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) yang harus disetorkan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam setahun sebesar **Rp. 12.700,- X 12 Bulan X 10 Orang Perangkat Desa = Rp. 1.524.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);**

(2) Tata cara pembayaran iuran JKK dan JKM adalah sebagai berikut :

- a. Iuran JKK dan JKM dibayar sekaligus 12 bulan atau setahun saat pencairan Dana APBDes ADD di termin pertama triwulan I.
- b. Bukti pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan wajib dilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban Triwulan I (satu).

## Pasal 7

(1) Peserta yang mengalami kecelakaan Kerja atau Penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
  1. Pemeriksaan dan penunjang;
  2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. Rawat Inap kelas I rumah sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerinah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  4. Perawatan Insentif;
  5. Pengobatan;
  6. Pelayanan Khusus;
  7. Alat kesehatan dan implant;
  8. Jasa dokter medis;
  9. Operasi;
  - 10 Transpusi darah; dan atau
  - 11 Rehabilitasi medik

b. Santunan berupa uang meliputi :

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan Cacat Total tetap.
4. Santunan Kematian dan biaya Pemakaman;
5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau Cacat Total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
6. Biaya rehabilitasi berupa pengantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (Prothese);
7. Pengantian Biaya gigi tiruan; dan atau
8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan persyaratan Manfaat Jaminan Kematian JKK dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas :
- a. Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Santunan berkala  $24 \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 4.800.000,-$  (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); dan
  - d. Beasiswa Pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp. 12. 000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan Manfaat JKM dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

### TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### TUNJANGAN BPD

##### Pasal 9

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Selain Tunjangan tetap, BPD diberikan Biaya Operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

##### Pasal 10

- (1) Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).**
  - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
  - c. Tunjangan Sekretaris BPD setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
  - d. Tunjangan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPD setiap bulan ditetapkan sebesar : **Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

- (2) Penerima Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang penetapannya didasarkan pada Keputusan Bupati Konawe Utara tentang pengukuhan Anggota BPD.

Bagian Kedua  
BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 11

- (1) Biaya Operasional BPD selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar **Rp. 15. 000,000,- ( Lima Belas Juta Rupiah).**
- (2) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
- a. Belanja ATK;
  - b. Biaya makan Minum rapat/sidang BPD;
  - c. Pengadaan/ Pemeliharaan, Peralatan/perengkapan Kantor;
  - d. Perjalanan Dinas;
  - e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota BPD; dan
  - f. Kegiatan Operasional BPD Lainnya.
- (3) Biaya Operasional BPD dianggarkan dalam APBDes setiap tahun.
- (4) Kepala Desa mengangkat 1 (satu) orang Tenaga Administrasi BPD untuk membantu kegiatan Administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa .
- (5) Honorarium Tenaga Administrasi BPD ditetapkan sebesar **Rp. 500,000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah)** setiap bulan.

BAB V  
BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYRAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menunjang pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, Pelayanan, Penyelenggaraan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Lembaga Adat yang terdiri dari Puutobu, Pabitara, atau nama lain sesuai Suku, Etnis didalam Desa;

- b. Lembaga Keagamaan yang terdiri dari Imam Desa, Imam Mesjid, Bilal, Guru Ngaji serta Nama Lain sesuai Agama masing-masing di Desa.

### Pasal 13

- (1) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar **Rp. 550.000,-** (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Perorang.
  - b. Biaya Operasional LPMD atau sebutan lain ditetapkan maksimal sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Tahun.
  - c. Bantuan Penunjang Kegiatan PKK ditetapkan maksimal sebesar **Rp. 12, 000,000,-** (Dua Belas Juta Rupiah),- setiap tahun.
  - d. Bantuan Penunjang Kegiatan Posyandu ditetapkan maksimal sebesar **Rp. 6. 000.000.-** (Enam Juta Rupiah) setiap tahun.
  - e. Bantuan Penunjang Kegiatan Karang Taruna ditetapkan maksimal sebesar **Rp. Rp. 6.000.000.-** (Enam Juta Rupiah) setiap tahun.
  - f. Operasional Trantib/Linmas Desa ditetapkan sebesar **Rp. 1.000.000.-** (Satu Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Operasional LPMD atau sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dipergunakan untuk :
  - a. Belanja ATK;
  - b. Pengadaan/ Pemeliharaan, Peralatan/perlengkapan Kantor LPMD;
  - c. Biaya Makan Minum Kegiatan Rapat LPMD; dan
  - d. Kegiatan LPMD lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.
- (3) Bantuan Penunjang Kegiatan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) dipergunakan untuk :
  - a. BOP TP-PKK Desa;
  - b. UP2K PKK;
  - c. Penunjang 10 Program Pokok PKK;
  - d. Pembinaan Anak dan Remaja (PAR); dan
  - e. Kegiatan PKK Lainnya sesuai Kondisi Desa.
- (4) Pengelokasian Anggaran BOP Lembaga Kemasyarakatan Desa dilaksanakan sesuai tahapan pencairan ADD dan atau dapat dibayarkan sesuai urgensi kebutuhan kelembagaan Desa.

- (5) Pemberian biaya operasional kelembagaan Desa dan Lembaga adat diserahkan kepada ketua atau bendahara masing-masing sesuai tahapan pencairan ADD oleh bendahara Desa untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 tahun 2017 tentang penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan dan BOP BPD, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 8 Januari 2019

  
BUPATI KONAWE UTARA  
**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KONAWE UTARA **R**

  
**H. MARTAYA**